



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Katobengke, tanggal 24 April 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Katobengke, tahun 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bb, tanggal 04 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungi, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 61/08/VII/2003, tertanggal 22 Juli 2003;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dengan berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir kembali tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau sampai bulan April 2016;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 5 tahun, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Februari 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
 - b. Bahwa Tergugat sering minum minuman yang memabukan;
 - c. Bahwa Tergugat sering main judi;
 - d. Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa pada bulan April 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat tidak merubah sifat dan perbuatannya sebagaimana pada poin 4 diatas, dan saat ini Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 9 bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Tergugat pula tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tuntutan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau berdasarkan relaas panggilan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA. Bb, tanggal 10 Januari 2017, dan relaas dengan nomor yang sama pula tanggal 24 Januari 2017, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat tanpa adanya perubahan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 61/08/VII/2003, tertanggal 22 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bungi, Kota Baubau, fotokopi mana telah dinazagelen dan bermaterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, lahir di Baubau, tahun 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah sekitar bulan Juli 2003 di Kota Baubau;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi, lalu keduanya berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir kembali tinggal di rumah saksi lagi;
 - Bahwa selama dalam pernikahan, hubungan Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, bahkan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berumur 5 tahun, namun sejak bulan Februari 2016, rumah tangga keduanya sudah mulai tidak harmonis, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa pertengkaran keduanya dikarenakan sifat Tergugat yang suka main judi serta mabuk-mabukan (miras), dan Tergugat pula sering marah-marah terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah terlalu sabar dengan kondisi rumah tangganya akibat dari ulah Tergugat tersebut, namun demikian Penggugat selalu berusaha menasihati Tergugat untuk

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berbuat seperti itu lagi, akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah dan sadar atas perbuatannya, dan akhirnya pada bulan April 2016, antara keduanya telah pisah tempat tinggal, yang mana Tergugat kembali ke rumah orangtuanya di Kelurahan Lipu, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal bersama saksi;

- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya sampai sekarang;
- Bahwa saksi sendiri pernah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

2. SAKSI II, lahir di Buton, tahun 1959, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar bulan Juli 2003 di Kota Baubau;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Lipu, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, bahkan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, namun sejak bulan Februari 2016 hubungan keduanya sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui sendiri penyebab pertengkaran keduanya disebabkan karena sifat Tergugat yang suka main judi, mabuk-mabukan, bahkan sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk dan main judi bersama teman-temannya;

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah berusaha menasihati Tergugat untuk tidak mabuk dan main judi lagi, namun Tergugat tidak pernah merubah sifat dan perbuatannya tersebut;
- Bahwa setahu saksi akibat dari pertengkaran yang terus-menerus terjadi, menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 hingga sekarang;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sedangkan Penggugat masih tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi sering berupaya merukunkan rumah tangga keduanya, namun Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat serta perbuatan Tergugat, dan ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara resmi dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Februari 2016, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena sifat Tergugat yang suka main judi dan sering mabuk-mabukan, bahkan sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas;
2. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang, tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2003, sebagaimana yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 61/08/VII/2003, tertanggal 22 Juli 2003 yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungi, Kota Baubau, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang mana saksi tersebut memberi keterangan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Februari 2016 saksi mengetahui hal tersebut karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat mengetahui sendiri hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini, dan setahu saksi ketidakharmonisan rumah tangga keduanya disebabkan sifat Tergugat yang suka main judi dan mabuk-mabukan, bahkan sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan hal ini yang menyebabkan keduanya bertengkar terus-menerus hingga akhirnya pada bulan April 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama di rumah saksi, dan sejak itu pula keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya lagi, bahkan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat beserta anaknya, dan saksi sendiri pernah berupaya merukunkan hubungan keduanya, namun tidak berhasil. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang mana saksi tersebut memberi keterangan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Februari 2016, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi merupakan ayah kandung Penggugat, dan keduanya pun selama ini tinggal di rumah saksi, dan setahu saksi ketidakharmonisan rumah tangga keduanya disebabkan sifat Tergugat yang suka main judi dan suka mabuk-mabukan, bahkan sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas, akibat dari seringnya pertengkar yang terjadi antara keduanya, akhirnya sekitar bulan April 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orangtuanya, dan sejak itu pula keduanya berpisah, dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya lagi, bahkan selama pisah pula Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, dan saksi sendiri pernah merukunkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Februari 2016 dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar yang akhirnya diantara keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan April 2016 hingga sekarang, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang diketahui oleh saksi-saksi Penggugat sejak bulan Februari 2016, dan saksi-saksi tersebut mengetahuinya karena saksi tersebut merupakan orangtua kandung Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena sifat Tergugat yang suka main judi dan sering mabuk-mabukan, bahkan sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa akibat dari pada itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi, dan selama itu pula Tergugat tidak mengirim nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat pernah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2003 M., sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 61/08/VII/2003, tertanggal 22 Juli 2003, dan keduanya pernah hidup rukun sebagai suami istri serta telah dikaruniai seorang anak bernama Syawal bin La Unta yang saat ini berumur 5 tahun;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari 2016, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari kejadian tersebut, berakibat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang yang mana Penggugat saat ini masih tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orangtuanya pula di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat serta Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan tidak bercerai dari Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

فإن عجز الزوج أو غاب
أو اختفى أو طلقها
فإن عجز الزوج أو غاب
أو اختفى أو طلقها

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari 2016 akibat dari sikap Tergugat yang suka main judi dan sering mabuk-mabukan, bahkan sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas, akhirnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan semakin menambah keretakan dan kerapuhan dalam rumah tangga keduanya, sehingga hal tersebut sangat sulit untuk dirukunkan kembali serta tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, karena Penggugat dengan Tergugat pula telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai putusan ini dijatuhkan, yang apabila dihitung hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 10 bulan tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun secara eks officio berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungi, Kota Baubau, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

H. Mansur KS, S. Ag
Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	241.000,00,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman **15** dari **15** Hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bb